

PELAKSANAAN DAN PENYALURAN KURBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN KARANGTENGAH KOTA BLITAR

Siti Mulaikah

STIS Wahidiyah, stmulaikah@uniwa.ac.id

M. Sifa'ul Umam, M.HI.

STIS Wahidiyah, sifa'ulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Berqurban merupakan ibadah sunnah bagi yang mampu. Adapun ukuran kesanggupan berqurban pada hakikatnya sama dengan ukuran kesanggupan berqurban, yaitu memiliki harta lebih setelah terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang yang biasa, jika seseorang masih membutuhkan uang untuk kebutuhan tersebut. , maka ia bebas dari melaksanakan kurban sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pembagian kurban di Desa Karangtengah ditinjau dari syariat Islam. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis, dengan mengambil sampel sebanyak 5 mushola/masjid. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pembagian qurban yang dilaksanakan di Mushola/Masjid Desa Karangtengah sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak terjadi penyimpangan.

Kata Kunci: Pelaksanaan dan Pembagian Kurban, Hukum Islam

Abstract

Sacrifice is a sunnah worship for those who are able to do it. As for the measurement of being able to sacrifice, it is essentially the same as the measure of the ability to perform qurban, namely having more assets after the fulfillment of the usual basic needs of a person, if a person still needs money for these needs, then he is free from carrying out the sacrifice of the sunnah. This study aims to determine the implementation and distribution of sacrifices in the Karangtengah Village in terms of Islamic law. In this research, the approach used is descriptive-analysis, by taking a sample of 5 prayer rooms / mosques. Based on the data analysis, it can be concluded that the implementation and distribution of qurban which is carried out at the Mushola / Mosque of Karangtengah Village is in accordance with the the Islamic law review and no deviation has taken place.

Keywords : Implementation and Distribution of Sacrifice, Islamic Law

PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan setiap orang untuk memiliki rasa syukur. Dalam hal ini ungkapan rasa syukur dalam Agama Islam diimplementasikan kedalam suatu kegiatan yang salah satunya ialah dalam bentuk berqurban. Berqurban merupakan suatu ibadah sunah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Perintah kurban pada masa Nabi Ibrahim AS melalui mimpi, Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail AS, dengan berlapang dada Nabi Ismail AS menerima perintah tersebut, dan meminta ayahnya untuk bersabar. Tetapi Allah berkehendak lain, ketika Nabi Ismail AS disembelih oleh Ibrahim AS, Allah SWT terlebih dahulu mengganti Nabi Ismail dengan seekor Qibasy. Peristiwa ini terungkap dalam firman Allah surat Ash-Shafa'at : 100-108.

Dalam pelaksanaan kurban yang wajib, semua bagian kurban harus dibagikan, lain halnya dengan kurban yang hukumnya sunah, maka orang yang melaksanakan boleh memakan/menikmati 1/3 dari penyembelihan. Hewan yang disembelih untuk kurban ditujukan dengan 3 hal yaitu untuk dimakan sendiri, dihadiahkan, dan dishodaqohkan (K.H.E. Abdurrahman, 1990).

Sedangkan mengenai pelaksanaan qurban masih terdapat perbedaan pendapat. Adapun waktu penyembelihan qurban menurut Imam Syafi'i abu Abdullah Muhammad bin Idris, (2005) adalah "10

Zulhijjah, ketika imam selesai sholat (Idul Adha). Apabila imam terlambat, atau di suatu daerah tidak ada imam yang memimpin sholat Idul Adha, diperkirakan kapan waktu sholat Idul Adha masuk kemudian ditambah waktu pelaksanaan sholat dua rakaat, dan boleh juga dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dan apabila hari-hari Mina telah berlalu maka sudah tidak boleh meyembelih qurban". Sedangkan menurut (Moh.Rifai, 1997) tepatnya ialah Ashar hari Tasyriq, yakni sejak tanggal 10 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Zuhhijjah.

Menurut Muqniyah, (2004) berdasarkan kesepakatan para ulama binatang ternak merupakan jenis hewan yang dapat digunakan sebagai kurban, seperti: unta, kambing, sapi. Kecuali Al-Hasan bin Shalih yang memperbolehkan kurban banteng untuk tujuh orang dan kijang untuk satu orang hal ini diungkapkan oleh (Ibnu Rusyd, 2007). Sedangkan hewan yang dilarang untuk berqurban, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasul SAW dalam (Al-Hafiz abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Khozwin, 1995).

Artinya: "Muhammad bin Basori dari Yahya bin syaid, dari Muhammad bin Jakfar, Dari Abdurrahman, dari Abu Daud, dari Bapak Adiyah, dari Abu Walid, dari Sulaiman bin Abdurrahman, menceritakan kepadaku, dari Ubaid bin Fairuz, bahwasanya Rasulullah ditanya, "Hewan bagaimana yang dihindari untuk berqurban?" Maka beliau memberi isyarat dengan tangannya sambil mengatakan, "Empat". Al-Bara mengisyaratkan dengan tangan sambil

mengatakan, “Tanganku lebih pendek dari pada tangan Rasulullah SAW. (Yaitu) hewan pincang yang jelas pincangnya, hewan buta yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, dan hewan yang sangat kurus yang tidak bersumsum pada tulangnya” (H.R.Ibnu Majah).

Adapun kenyaataan dalam pelaksanaannya dari beberapa mushola/ masjid masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaan dan penyaluran kurban seperti waktu pelaksanaan kurban tidak bersamaan, dan pembagian/penyaluran daging belum semua dibagikan secara menyeluruh seperti jeroan dan kulit yang masih ada untuk di jual, sehingga dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan peyaluran kurban di Kelurahan Karangtengah sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan dan Penyaluran Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar”.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-analisis yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menginterpretasikannya.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan sebagai tujuan penelitian adalah di Masjid/Mushola yang berada di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan dan penyaluran kurban yang telah dilaksanakan di Kelurahan Karangtengah menurut perspektif Hukum Islam.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masjid/Musholla ada di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar yang mengadakan kurban sejumlah 21 Mushola/Masjid. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 5 Mushola/Masjid karena jumlah tersebut penulis anggap telah memenuhi syarat dalam melakukan penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (subjek sesuai tujuan).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi : (1) Observasi: Menurut (Sugiyono, 2015, p. 145) menyatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara yang spesifik daripada dengan teknik yang lain. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. (2) Wawancara: Menurut Arikunto (2010:270) Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

secara lisan mengenai masalah yang diteliti. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian yang terbatas.

Analisis Data

Menurut Nasution (2000 : 126), “Analisis data adalah suatu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti mengelompokkan dalam pola, tema dan kategori. Analisa data yang diperoleh dan diketahui maknanya sehingga dapat dipecahkan masalah yang diteliti”. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

(1)Menyeleksi

Data yaitu memilih data yang diperoleh yang dapat mendukung analisis yang dilakukan.

(2)Klasifikasi

Bertujuan agar data yang diperoleh dapat dikelompokkan sehingga dapat disesuaikan dengan tujuan dan batasan masalah yang telah ditentukan.

(3)Tabulasi Data

Langkah ini dilakukan untuk menghitung atau mengetahui frekuensi dari tiap-tiap alternatif jawaban yang diberikan responden.

(4)Analisa

Yaitu teknik mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.

(5)Interpretasi

Yaitu kegiatan untuk mencari arti yang lebih luas dari data yang ada kemudian dicetak dan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan atau fenomena yang ada.

(6)Membuat Kesimpulan

Data yang diperoleh ditabulasikan kemudian diadakan penafsiran terhadap data yang ada di lapangan dan membandingkan dengan teori yang ada pada literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyembelihan Kurban

Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti dan wawancara langsung ke tempat pelaksanaan kurban dengan Panitia/Ta‘mir Mushola/Masjid, Shohibul kurban, dan dengan Jagalnya maka diperoleh hasil sebagai berikut:

(1) Mushola Baitul Mukmin

Mushola Baitul Mukmin merupakan salah satu mushola yang biasa mengadakan kurban yang bertempat di jalan Tarakan RT.1/RW1 Kelurahan Karangtengah. Waktu pelaksanaan kurban dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020/ 10 Dzulhijjah 1441 H setelah selesai sholat Idul Adha. Adapun hewan kurban yang disembelih berjumlah 2 ekor sapi/lembu yang kondisinya semua dalam keadaan yang sehat, tidak cacat, dan tidak kurus, dan cukup umur.

Selama proses penyembelihan tidak ada hal-hal yang diluar dari syariat Hukum Islam baik dari tatacara penyembelihan, alat pemotong kurban, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini waktu dan proses pelaksanaan kurban yang dilakukan di Mushola Baitul Mukmin sesuai dengan syariat hukum Islam. Berdasarkan tatacara penyembelihannya, sebelum penyembelihan dilaksanakan, dibuatkan lubang untuk mengalirkan darah agar tidak berceceran kemana-mana serta menyiapkan pelepah pisang dan daun pisang, ketika akan menyembelih membaca basmalah seraya melantunkan takbir sampai hewan selesai disembelih, saat proses penyembelihan pisau tidak terangkat/berpindah sampai terputus dua urat leher, terputus saluran makanan, dan terputus pangkal kerongkongan atau ujung leher yang bertempat dikepala bukan yang menempel didada, proses penyembelihan tidak dilakukan dengan menggorok/mencincang/membacok, setelah disembelih hewan digantung dan dikuliti.

(2) Mushola Nurul Huda

Mushola Nurul Huda merupakan salah satu Mushola yang juga biasa mengadakan kegiatan kurban yang beralamatkan di Jalan Bunakan No. 66 Kelurahan Karangtengah. Waktu pelaksanaan kurban dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020/ 10 Dzulhijjah 1441 H setelah selesai sholat Idul Adha. Adapun hewan kurban yang disembelih berjumlah 4 ekor kambing dan 1 ekor domba yang kondisinya semua dalam keadaan yang sehat, tidak cacat, dan tidak kurus, dan cukup umur.

Selama proses penyembelihan tidak ada hal-hal yang diluar dari syariat Hukum Islam baik dari tatacara penyembelihan, alat pemotong kurban, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini waktu dan proses pelaksanaan kurban yang dilakukan di Mushola Nurul Huda sesuai dengan syariat hukum Islam. Berdasarkan tatacara penyembelihannya, sebelum penyembelihan dilaksanakan, dibuatkan lubang untuk mengalirkan darah agar tidak berceceran kemana-mana serta menyiapkan pelepah pisang dan daun pisang, ketika akan menyembelih membaca basmalah seraya melantunkan takbir sampai hewan selesai disembelih, saat proses penyembelihan pisau tidak terangkat/berpindah sampai terputus dua urat leher, terputus saluran makanan, dan terputus pangkal kerongkongan atau ujung leher yang bertempat dikepala bukan yang menempel didada, proses penyembelihan tidak dilakukan dengan menggorok/ mencincang/membacok, setelah disembelih hewan digantung dan dikuliti.

(3) Mushola Al-Arif

Mushola Al-Arif merupakan salah satu Mushola yang juga biasa mengadakan kegiatan kurban yang beralamatkan di Jalan Kalimantan No.118 Kelurahan Karangtengah. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada hari Tasyrik/Sabtu tanggal 1 Agustus 2020/11 Dzulhijjah 1441 H dengan jumlah hewan kurban 1 ekor sapi/lembu dan 1 ekor kambing

yang kondisinya semua dalam keadaan yang sehat, tidak cacat, dan tidak kurus, dan cukup umur.

Selama proses penyembelihan tidak ada hal-hal yang diluar dari syariat Hukum Islam baik dari tatacara penyembelihan, alat pemotong kurban, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini waktu dan proses pelaksanaan kurban yang dilakukan di Mushola Al-Arif sesuai dengan syariat hukum Islam. Berdasarkan tatacara penyembelihannya, sebelum penyembelihan dilaksanakan, dibuatkan lubang untuk mengalirkan darah agar tidak berceceran kemana-mana serta menyiapkan pelepah pisang dan daun pisang, ketika akan menyembelih membaca basmalah seraya melantunkan takbir sampai hewan selesai disembelih, saat proses penyembelihan pisau tidak terangkat/berpindah sampai terputus dua urat leher, terputus saluran makanan, dan terputus pangkal kerongkongan atau ujung leher yang bertempat dikepala bukan yang menempel didada, proses penyembelihan tidak dilakukan dengan menggorok/mencincang/ membacok, setelah disembelih hewan digantung dan dikuliti.

(4) Mushola Al-Ishlah

Mushola Al-Ishlah merupakan salah satu Mushola yang juga biasa mengadakan kegiatan kurban yang beralamatkan di Jalan Buton Kelurahan Karangtengah. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020/10 Dzulhijjah 1441 H setelah selesai sholat Idul Adha. Adapun hewan kurban yang disembelih berupa sapi/lembu dan kambing dengan jumlah 2 ekor sapi/lembu dan 6 ekor kambing yang kondisinya semua dalam keadaan yang sehat, tidak cacat, dan tidak kurus, dan cukup umur.

Selama proses penyembelihan tidak ada hal-hal yang diluar dari syariat Hukum Islam baik dari tatacara penyembelihan, alat pemotong kurban, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini waktu dan proses pelaksanaan kurban yang dilakukan di Mushola Al-Ishlah sesuai dengan syariat hukum Islam. Berdasarkan tatacara penyembelihannya, sebelum penyembelihan dilaksanakan, dibuatkan lubang untuk mengalirkan darah agar tidak berceceran kemana-mana serta menyiapkan pelepah pisang dan daun pisang, ketika akan menyembelih membaca basmalah seraya melantunkan takbir sampai hewan selesai disembelih, saat proses penyembelihan pisau tidak terangkat/berpindah sampai terputus dua urat leher, terputus saluran makanan, dan terputus pangkal kerongkongan atau ujung leher yang bertempat dikepala bukan yang menempel didada, proses penyembelihan tidak dilakukan dengan menggorok/mencincang/membacok, setelah disembelih hewan digantung dan dikuliti.

(5) Masjid Darussalam

Masjid Darussalam merupakan salah satu Masjid yang juga biasa mengadakan kegiatan kurban yang beralamatkan di Jalan Bali No. 231 Kelurahan

Karangtengah. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada hari Tasyrik/Sabtu tanggal 1 Agustus 2020/ 11 Dzulhijjah 1441 H dengan jumlah hewan kurban 6 ekor kambing yang kondisinya semua dalam keadaan yang sehat, tidak cacat, dan tidak kurus, dan cukup umur.

Selama proses penyembelihan tidak ada hal-hal yang diluar dari syariat Hukum Islam baik dari tatacara penyembelihan, alat pemotong kurban, dan hewan kurban, kondisi hewan dan lain sebagainya. Selama pelaksanaan kurban, waktu dan proses pelaksanaan kurban yang dilakukan di Masjid Darussalam sesuai dengan syariat hukum Islam. Berdasarkan tatacara penyembelihannya, sebelum penyembelihan dilaksanakan, dibuatkan lubang untuk mengalirkan darah agar tidak berceceran kemana-mana serta menyiapkan pelepah pisang dan daun pisang, ketika akan menyembelih membaca basmalah seraya melantunkan takbir sampai hewan selesai disembelih, saat proses penyembelihan pisau tidak terangkat/berpindah sampai terputus dua urat leher, terputus saluran makanan, dan terputus pangkal kerongkongan atau ujung leher yang bertempat dikepala bukan yang menempel didada, proses penyembelihan tidak dilakukan dengan menggorok/mencincang/ membacok, setelah disembelih hewan digantung dan dikuliti.

Penyaluran/Pendistribusian Daging Kurban

Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti dan wawancara langsung ke tempat pelaksanaan kurban dengan Panitia/Ta'mir Mushola/Masjid, Shohibul kurban, dan dengan Jagalnya maka diperoleh hasil sebagai berikut:

(a) Mushola Baitul Mukmin

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara hasil daging kurban disalurkan/didistribusikan kepada shohibul kurban, fakir miskin, dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini jumlah daging yang dihasilkan sebanyak 310 kg daging dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- (1) Shohibul Kurban : 84 kg daging.
- (2) Fakir Miskin : 126 kg daging.
- (3) Masyarakat Sekitar : 100 kg daging.
- (4) Non Muslim : -

Dari uraian diatas maka penyaluran/pendistribusian daging sudah sesuai dengan syariat tinjauan hukum Islam karena berdasarkan perspektif hukum Islam pembagian kurban harus diberikan kepada fakir miskin, shohibul kurban, dan masyarakat sekitar, boleh diberikan kepada non muslim yang tidak memusuhi.

(b) Mushola Nurul Huda

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara hasil daging kurban disalurkan/didistribusikan kepada shohibul kurban, fakir miskin, dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini jumlah daging yang dihasilkan

sebanyak 50 kg daging dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- (1) Shohibul Kurban : 7,5 kg daging.
- (2) Masyarakat Sekitar : 22,5 kg daging.
- (3) Fakir Miskin : 20 kg daging + jeroan.
- (4) Non Muslim : -

Dari uraian diatas maka penyaluran/pendistribusian daging sudah sesuai dengan syariat tinjauan hukum Islam karena berdasarkan perspektif hukum Islam pembagian kurban harus diberikan kepada fakir miskin, shohibul kurban, dan masyarakat sekitar, boleh diberikan kepada non muslim yang tidak memusuhi.

(c) Mushola Al-Arif

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara hasil daging kurban disalurkan/didistribusikan kepada shohibul kurban, fakir miskin, dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini jumlah daging yang dihasilkan sebanyak 160 kg daging dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- (1) Shohibul Kurban : 45,5 kg daging.
- (2) Fakir Miskin : 50 kg daging.
- (3) Masyarakat Sekitar : 63 kg daging.
- (4) Non Muslim : 1,5 kg daging.

Dari uraian diatas maka penyaluran/pendistribusian daging sudah sesuai dengan syariat tinjauan hukum Islam karena berdasarkan perspektif hukum Islam pembagian kurban harus diberikan kepada fakir miskin, shohibul kurban, dan masyarakat sekitar, boleh diberikan kepada non muslim yang tidak memusuhi.

(d) Mushola Al-Ishlah

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara hasil daging kurban disalurkan/didistribusikan kepada shohibul kurban, fakir miskin, dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini jumlah daging yang dihasilkan sebanyak 380 kg daging dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- (1) Shohibul Kurban : 80 kg daging.
- (2) Fakir Miskin : 100 kg daging + jeroan/kulit.
- (3) Masyarakat Sekitar : 200 kg daging.
- (4) Non Muslim : -

Dari uraian diatas maka penyaluran/pendistribusian daging sudah sesuai dengan syariat tinjauan hukum Islam karena berdasarkan perspektif hukum Islam pembagian kurban harus diberikan kepada fakir miskin, shohibul kurban, dan masyarakat sekitar, boleh diberikan kepada non muslim yang tidak memusuhi.

(e) Masjid Darussalam

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara hasil daging kurban disalurkan/didistribusikan kepada shohibul kurban, fakir miskin, dan masyarakat

sekitar. Dalam hal ini jumlah daging yang dihasilkan sebanyak 60 kg daging dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- (1) Shohibul Kurban : 9 kg daging.
- (2) Fakir Miskin : 25,5 kg daging + jeroan dan kulit.
- (3) Masyarakat Sekitar : 25,5 kg daging.
- (4) Non Muslim : -

Dari uraian diatas maka penyaluran/pendistribusian daging sudah sesuai dengan syariat tinjauan hukum Islam karena berdasarkan perspektif hukum Islam pembagian kurban harus diberikan kepada fakir miskin, shohibul kurban, dan masyarakat sekitar, boleh diberikan kepada non muslim yang tidak memusuhi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

- (1) Pelaksanaan kurban yang dilaksanakan di Mushola/Masjid Kelurahan Karangtengah sudah sah dan sesuai dengan tinjauan Hukum Islam tidak ada penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaannya baik dari waktu penyembelihan maupun proses penyembelihannya.
- (2) Penyaluran kurban yang dilaksanakan di Mushola/Masjid Kelurahan Karangtengah sudah sesuai dengan tinjauan Hukum Islam yaitu diberikan/dialurkan ke pada:
 - (a) Shohibul Kurban.
 - (b) Fakir miskin.
 - (c) Warga masyarakat sekitar.
 - (d) Non Muslim/ Kafir Dzimmi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituliskan diatas, maka sebaiknya:

Pihak panitia tetap mampu menjaga dan melestarikan kegiatan kurban sehingga masyarakat yang sudah bisa berkorban maupun yang belum bisa berkorban dapat terus termotivasi dan berusaha untuk ikut melaksanakan ibadah kurban sesuai firman Allah.

Panitia tetap kompak dalam menjalankan tugasnya masing-masing semata-mata untuk ridlo Allah dan syiar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Asy- Syarbashi. (2007). *Yas'alunaka 1*. Jakarta: Lentera.
- Al-Hafiz abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Khoziny. (1995). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Fikr.

Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Diterjemahkan oleh Iman Ghozali Said, Achmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amini

Imam syafi'I abu Abdullah Muhammad bin Idris. (2005). *Ringkasan Kitab Al Umm*. Diterjemahkan oleh M. Y. Mutholib. Jakarta: Pustaka Asma.

K.H.E. Abdurrahman. (1990). *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembilan*. Bandung: Sinar Baru.

Moh.Rifai. (1997). *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra.

Muqniyah, M. J. (2004). *Fikih Lima Mazhab*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B Arif Muhammad. Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera Basritama.

Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Supendi. (2004). *Pelaksanaan Pembagian Daging Qurban*. Skripsi, UIN SUSKA, RIAU.

Syaikh al-„Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi. (2010). *Fiqih Empat Mazhab*, Judul asli *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'imma*. Diterjemahkan oleh A. Z. Alkaf. Bandung: Hasymi.

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah. (1998). *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Judul asli *Al-Jami'fii Fiqhi An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar. Jakarta: Al-Kautsar.

Wahbah Zuhaili. (2010). *Edisi Indonesia Fikih Imam Syafi'I*, Judul asli *Al-Fiqru Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Diterjemahkan oleh M. Afifi Dkk. Jakarta: Almahira.

Wahid Aduz Salam Baali. (2005). *50 Kesalahan Dalam Berhari Raya*, Judul asli *Al-Kalimatun Naafiah Fil Acta-Isy Syaa-Iah: Khamsuun Cata-An Fii Shalaatil Lidian*, Diterjemahkan oleh M.Hamdan. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.